



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 548 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PENETAPAN REKENING DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa pelaksanaan dan pengelolaan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di tetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013;
12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah ;

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KBSATU** : Rekening Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Pacitan Pada Bank Jatim Cabang Pacitan dengan nomor rekening sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Nomor Rekening sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini digunakan untuk menerima transfer dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dari BPJS Cabang Tulungagung.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 15 - 6 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur di Surabaya;
 4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 5. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Madiun di Madiun;
 7. Sdr. Kepala Layanan Operasional BPJS Pacitan.
-

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 548 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 15 - 6 - 2015

**NOMOR REKENING DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA	NOMOR REKENING
1	2	3
1	Puskesmas Pacitan	0211018691
2	Puskesmas Tanjungsari	0211018704
3	Puskesmas Kebonagung	0211018712
4	Puskesmas Ketrowojoyo	0211018721
5	Puskesmas Tulakan	0211018836
6	Puskesmas Bubakan	0211018844
7	Puskesmas Ngadirojo	0211018810
8	Puskesmas Wonokarto	0211018828
9	Puskesmas Sudimoro	0211018852
10	Puskesmas Sukorejo	0211018861
11	Puskesmas Arjosari	0211018739
12	Puskesmas Kedungbendo	0211018747
13	Puskesmas Tegalombo	0211018879
14	Puskesmas Gemaharjo	0211018887
15	Puskesmas Nawangan	0211018895
16	Puskesmas Pakisbaru	0211018909
17	Puskesmas Bandar	0211018917
18	Puskesmas Jeruk	0211018925
19	Puskesmas Candi	0211018780
20	Puskesmas Pringkuku	0211018771
21	Puskesmas Gondosari	0211018763
22	Puskesmas Punung	0211018755
23	Puskesmas Donorojo	0211018798
24	Puskesmas Kalak	0211018801

BUPATI PACITAN



INDARTATO